

Teluk Dalam, 05 Maret 2022
Kepada Yth;
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Di.-
Gunung Sitoli

Perihal : Mohon Penjelasan

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **EFFENDI** / Laki-laki, Umur ±73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, beralamat di Jl.Saonigeho Km.3 Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara.
2. **KRISTINA DACHI** Perempuan, Umur ±68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, beralamat di Jl.Saonigeho Km.3 Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Memohon Kirannya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli agar dapat memberikan penjelasan mengenai apakah dalam Perkara Nomor : 66/Pdt.G/2008/PN-Gst Jo Nomor Perkara : 59/PDT/2010/PT MDN antara O'OZIDUHU SARUMAHA, DKK melawan ANELAMASI FAU, DKK, termasuk dalam objek perkara sertifikat hak milik yang kami miliki yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 (fotocopy terlampir) an. EFFENDI
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 138 (fotocopy terlampir) an, EFFENDI
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 149 (fotocopy terlampir) an. EFFENDI
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 155 (fotocopy terlampir) an. EFFENDI
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 (fotocopy terlampir) an. KRISTINA DAKHI

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, atas perkenan dari Bapak kami sampaikan terimakasih

Telukdalam, 05 Maret 2022.-

Hormat kami



EFFENDI

KRISTINA DAKHI



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : 21744 – KETUA

21343 – KEPANITERAAN – FAX (0639/21343)

Gunungsitoli, 18 Maret 2022.

Nomor : W2.U12/ 507 /HK/III/2022.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Mohon Penjelasan.

Kepada Yth,
1. Efendi
2. Kristina Dakhi
Keduanya beralamat di Jalan Saonigeho Km 3 Teluk Dalam
di-
Gunungsitoli.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Saudara Effendi dan Saudari Kristina Dakhi, tertanggal 05 Maret 2022, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami informasikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2008/PN Gst dalam perkara antara O'oziduhu Sarumaha, Dkk sebagai Penggugat melawan Anelamaisi Fau, Dkk sebagai Tergugat, bahwa secara tersurat masing-masing:
 - Sertifikat Nomor 134 Atas Nama Effendi.
 - Sertifikat Nomor 138 Atas Nama Effendi.
 - Sertifikat Nomor 149 Atas Nama Effendi.
 - Sertifikat Nomor 155 Atas Nama Effendi.
 - Sertifikat Nomor 145 Atas Nama Kristina Dakhi.Tidak tercantum dalam berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2008/PN Gst, tetapi secara fisik atau secara de facto apabila tanah dalam Sertifikat tersebut berada dalam lokasi tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2008/PN Gst, maka merupakan bagian dari tanah objek perkara.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya lokasi tanah objek perkara Nomor 66/Pdt.G/2008/PN Gst tersebut fotocopy Sketsa terlampir.
3. Bahwa untuk memastikan lokasi/koordinat tanah dalam masing-masing Sertifikat tersebut termasuk dalam wilayah/area perkara tersebut diatas dapat di chek dengan alat ukur/GPS atas bantuan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan.

Demikian informasi ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,



AGUS KOMARUDIN, S.H.
NIP.196808291996031003.